



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. MUHAMMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M.;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / tgl. Lahir : 49 Tahun/05 Agustus 1964;
Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Penegak IV Jakarta Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Wilayah Perum Damri Jayapura
Pendidikan : S-2

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ABDUL RAHMAN,S.H.,M.H. dan HERMAN BONGGA SALU,S.H., Pengacara Dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Datuk Patimang No. 24 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 11 April 2015 ;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 12 April 2015 s/d 11 Mei 2015 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d 02 Juni 2015 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d 1 Agustus 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ke-1, sejak tanggal 2 Agustus 2015 s/d 31 Agustus 2015 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ke-2, sejak tanggal 1 September 2015 s/d 30 September 2015 ;

Hal 1 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Sejak tanggal 1 Oktober 2015 Terdakwa keluar demi hukum ;

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP tanggal 4 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 10 /Pen.Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP tentang Penetapan Hari Sidang ;
- III Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 November 2015 Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dalam perkara Terdakwa Drs. MUHAMMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. : PDS-11JPR/Ft.1/03/2014 tanggal 20 April 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR :

~~~ Bahwa terdakwa Drs. H. ALI DAENG MAPACCING,M.M. selaku mantan Kepala Kantor Wilayah Perum Damri Wilayah IV Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor : SK.196/KP.303.304/DAMRI – 2009 bersama terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Damri Nomor : SK.446/KP.303.304/DAMRI-2010 tanggal 26 Juli 2010 dan Terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Damri Nomor : SK.272/KP.303.304/DAMRI-2009 tanggal 25 Maret 2009 yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas I A Jayapura, pada periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas I A Jayapura, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan adanya pelaksanaan kegiatan Jasa Pengoperasian Bus Perintis oleh Perum Damri Stasiun Jayapura berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 antara JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu lintas Angkutan Jalan Papua sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagai penyedia jasa angkutan bus perintis dengan nilai anggaran sebesar Rp.3.319.732.000,-. Dimana berdasarkan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 pihak Perum Damri Stasiun Jayapura selaku Pihak Kedua atau penyedia jasa angkutan bus perintis harus selama 360 hari atau sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan menggunakan 14 armada Bus Damri melayani 7 (tujuh) trayek masing-masing trayek dilayani oleh 2 (dua) Bus Damri, yakni trayek Jayapura - Nimbokran, Jayapura - Demta, Jayapura - Taja, Jayapura - Bonggo, Jayapura - Sarmi, Jayapura – Arso - Waris, dan Jayapura - Skouw dengan jumlah rit sebanyak 6.864 Rit.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 pihak Perum Damri Jayapura tidak melaksanakannya sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, karena ternyata sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 trayek yang di layani hanya 5 (lima) trayek, yakni : Trayek Jayapura - Nimbokran, Trayek Jayapura - Skouw, Trayek Jayapura - Demta, Trayek Jayapura Bonggo dan trayek Jayapura - Sarmi, sedangkan Trayek Jayapura -Taja dan Trayek Jayapura Arso-Waris tidak pernah dilayani. Begitupun jumlah Bus yang beroperasi hanya berjumlah 10 bus bukan 14 bus, karena terdapat 4 bus rusak dan tidak pernah dioperasikan .
- Bahwa dengan jumlah pengoperasian bus dan jumlah trayek per hari oleh Perum Damri Jayapura ini, maka untuk mendapatkan pencairan anggaran subsidi Pengadaan Jasa Pengopersian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 yang permintaan pembayarannya diajukan secara bertahap atau setiap triwulan (4 bulan) sebagaimana surat perjanjian / Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUAS/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala

*Hal 3 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP*



Stasiun Perum Damri Jayapura memerintahkan saksi SAHAKA PATIRAN, saksi LAMBERTUS WALLY, dan saksi HERI WIDODO untuk melengkapi administrasi pengajuan permintaan pencairan dengan cara merubah atau menambah Laporan Perintah Jalan (LPJ) dan Laporan Muatan Bus (LMB) serta Laporan Realisasi Rit (LRR) dari yang sebenarnya sehingga terkesan seakan-akan pelaksanaan pekerjaan jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 oleh Perum Damri Stasiun Jayapura benar mengoperasikan 14 bus untuk melayani 7 (tujuh) trayek termasuk juga Trayek Jayapura-Taja dan Trayek Jayapura Arso-Waris. kemudian menjiplak tanda tangan para sopir bus serta tanda tangan para kepala desa sesuai lokasi trayek dan memberikan kepada para pengawas, yakni RUSTAM DUANG Pengawas Jayapura - Skouw / Perbatasan dan Jayapura- Arso- Waris, YUSUF RAHANKLAAN Pengawas trayek Jayapura - Demta dan Jayapura - Nimbokran dan AGUSTINUS TABERIMA Pengawas trayek Jayapura - Jayapura - Bonggo, Jayapura - Sarmi, dan Jayapura - Taja untuk ditandatangani sebagai bukti pembenaran terhadap realisasi Laporan Muatan Bus (LMB) dan Laporan Realisasi Rit yang dirubah tersebut, selanjutnya diajukan kepada satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Papua untuk permintaan pembayaran anggaran jasa pengoperasian Bus perintis di Jayapura tahun 2012.

- Bahwa pengajuan laporan administrasi fiktif kepada Satker Pengembangan Lalu lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Papua di maksud untuk setiap tahap pengajuan permintaan pembayaran, yaitu tahap I (satu) untuk bulan Januari tahun 2012, bulan Pebruari 2012 dan Maret 2012, tahap II (dua ) untuk bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan Juni 2012, tahap III (tiga untuk bulan Juli 2012 , bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 serta tahap IV (empat) untuk bulan Oktober 2012, November 2012 dan Desember 2012 sehingga pihak Perum Damri Stasiun Jayapura mendapatkan pembayaran anggaran jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 dari Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Papua tahap I tanggal 11 April 2012 sebesar Rp 796.453.496,-, tahap II tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 805.784.044,-, tahap III tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp 805.784.044,- dan tahap IV tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp 813.118.457,- jumlah pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp 3.221.140.041,- (*Tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu empat puluh satu rupiah*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan pengelolaan atau penggunaan anggaran subsidi pengoperasian bus perintis tahun 2012 oleh Perum Damri Stasiun Jayapura, saat sebelum dilakukan permintaan pencairan anggaran subsidi perintis tahap I (pertama) oleh Perum Damri Stasiun Jayapura terdakwa Drs, MUKHTAR,M.M. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura menyampaikan petunjuk terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura kepada terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura agar terhadap semua laporan pertanggungjawaban keuangan Perum Damri Stasiun Jayapura yang bersumber dari subsidi perintis akan dibuat atau diselesaikan oleh terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M., termasuk laporan armada bus yang tidak layak jalan dalam laporannya akan dibuat layak jalan, sehingga pembiayaan yang dibebankan untuk biaya operasional armada yang tidak jalan dijadikan utang dan untuk membiayai armada yang tidak jalan tersebut terdakwa METUSALAK ITAAR diarahkan oleh terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. melalui terdakwa MUKHTAR untuk meminjam uang melalui Koperasi Ompo milik terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. dengan bunga pinjaman sebesar 20 % selain itu terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. memberikan saran kepada terdakwa METUSALAK ITAAR untuk membayarkan insentif kepada para pejabat struktural di lingkungan Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura dan di lingkungan Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura termasuk kepada terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura dan terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING.M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura.
- Bahwa sebagai realisasinya dengan dalil untuk pembayaran upah/gaji karyawan Perum Damri Stasiun Jayapura dan untuk perawatan Bus Damri maka terdakwa METUSALAK ITAAR mengatasnamakan Perum Damri Stasiun Jayapura meminta pinjaman uang dari terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura melalui terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura, yang mana terhadap pinjaman tersebut terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura memberikan uang pribadi

Hal 5 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. untuk diserahkan kepada terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagai uang pinjaman selanjutnya untuk mengelabui uang pinjaman tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. disepakati oleh terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. dan terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. serta terdakwa METUSALAK ITAAR bahwa, uang pinjaman dimaksud berasal dari Koperasi Ompo milik Kanwil IV Perum Damri Jayapura, namun ternyata Koperasi Ompo tersebut tidak pernah ada pada Kanwil IV Perum Damri Jayapura dan terhadap pinjaman dimaksud tidak disertai dengan adanya SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, tetapi hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara terdakwa METUSALAK ITAAR, terdakwa MUKHTAR dan terdakwa MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING dengan bunga pinjaman sebesar 20, yakni pinjaman dimaksud sebagai berikut :

- Triwulan pertama sebesar Rp 134.000.000,-
- Triwulan ke II sebesar Rp 262.359.000,-
- Triwulan ke III sebesar Rp 432.599.300,-
- Triwulan ke IV sebesar Rp 477.000.000,-

Jumlah pinjaman sebesar Rp 1.305.958.300,- dimana pinjaman ke I,II,III di maksud tidak disertai bukti tanda pinjaman, sedangkan yang ada hanya bukti pinjaman ke IV sebesar Rp 477.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya terhadap anggaran subsidi yang dicairkan tahap I,II,III dan IV sebesar Rp 3.221.140.041,- dikelola sendiri oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan terdakwa Drs, MUKHTAR,MM selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura, dimana terdakwa MUKHTAR khusus mengelola anggaran lain-lain berupa biaya honor tim, biaya koordinasi, biaya relasi, biaya survey trayek tanpa melibatkan Bendahara Penerima dan Pengeluaran Perum Damri Stasiun Jayapura yang bertanggung jawab mengelola anggaran tersebut. Kemudian untuk pertanggungjawaban anggaran subsidi perintis tersebut terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura yang membuat pertanggungjawabannya selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada Bendahara Penerima dan Pengeluaran Perum Damri Stasiun Jayapura tanpa lampiran bukti pendukung pertanggungjawaban. Yang mana dengan anggaran subsidi perintis triwulan I,II,III dan IV sebesar Rp 3.221.140.041,- dimaksud terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura melakukan pembayaran atau pengembalian pinjaman kepada Koperasi Ompo atau kepada terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. melalui terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. tanpa disertai bukti pengembalian pinjaman serta tanpa adanya dasar hukum pemberian insentif hanya didasarkan pada petunjuk terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. kepada terdakwa METUSALAK ITAAR, maka terdakwa METUSALAK ITAAR membayarkan insentif kepada para pejabat struktural di lingkungan Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura dan di lingkungan Kantor wilayah IV Perum Damri Jayapura yang seluruhnya terincikan sebagai berikut :

a **Pencairan tahap I sebesar Rp 795.453.496,- dibayarkan :**

- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 134.000.000 tanggal 12 April 2012;
- Insentif terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.00.000,- tanggal 12 April 2012;
- Pembayaran insentif Kasi TU dan staf tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 5.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Operasi dan staf tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Tehnik dan staf tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Tehnik Kanwil IV Jayapura tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 1.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Usaha Kanwil IV dan staf tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 1.500.000,-

Hal 7 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif terdakwa Drs. Mukhtar selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 12 April 2012;
- Insentif ALI DAENG MAPACING selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 12 April 2012;

**Jumlah Rp 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**

**b Pencairan tahap II sebesar Rp 805.754.004,- dibayarkan :**

- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 262.359.000 tanggal 13 Juli 2012;
- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 22.000.000,- tanggal 18 Juli 2012;
- Insentif terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 13 Juli 2012
- Pembayaran insentif Kasi TU dan Staf tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Operasi dan staf tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Tehnik dan staf tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Tehnik Kanwil IV Jayapura tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 1.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Usaha Kanwil IV dan staf tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 1.500.000,-
- Insentif terdakwa Drs. Mukhtar selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 13 Juli 2012;
- Insentif ALI DAENG MAPACING selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 13 Juli 2012;

**Jumlah Rp 368.859.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c Pencairan tahap III sebesar Rp.805.754.004,- dibayarkan:

- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 432.599.300,- tanggal 05 Oktober 2012;
- Insentif terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 05 Oktober 2012;
- Pembayaran insentif Kasi TU dan Staf tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Operasi dan staf tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Teknik dan staf tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Teknik Kanwil IV Jayapura tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 1.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Usaha Kanwil IV dan staf tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 1.500.000,-
- Insentif terdakwa Drs. Mukhtar selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 05 Oktober 2012;
- Insentif ALI DAENG MAPACING selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 05 Oktober 2012;

**Jumlah Rp 517.099.300 (lima ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)**

## d Pencairan tahap IV sebesar Rp.813.118.457,- di bayarkan :

- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 477.000.000,- tanggal 20 Desember 2012;
- Insentif terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 20 Desember 2012;

Hal 9 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran insentif Kasi TU dan Staf tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 2.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Operasi dan staf tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 2.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Teknik dan staf tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 2.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Teknik Kanwil IV Jayapura tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 1.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Usaha Kanwil IV dan staf tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 1.500.000,-
- Insentif terdakwa Drs. Mukhtar selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 20 Desember 2012;
- Insentif ALI DAENG MAPACING selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 20 Desember 2012;

**Jumlah Rp 555.500.000,- (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).**

Jumlah pembayaran sebesar Rp 1.660.958.300,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ditambah pembayaran bunga pinjaman 20 % sebesar Rp 261.191.660,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa Drs.H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. melalui terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. tanpa disertai bukti pembayaran, sehingga total pengembalian pinjaman pihak ketiga (Kopereasi Ompo) dan pembayaran insentif dari pencairan anggaran subsidi Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 tahap I,II,III,dan IV sebesar **Rp 1.922.149.960,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)** .

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. ALI DAENG MAPACCING,M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura yang memberikan petunjuk kepada terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura melalui terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura agar terhadap semua laporan pertanggungjawaban Keuangan Perum Damri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stasiun Jayapura yang bersumber dari subsidi perintis akan dibuat atau diselesaikan oleh terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M., termasuk laporan armada Bus yang tidak layak jalan dalam laporan yang akan dibuat layak jalan dan mengarahkan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura untuk meminjam uang melalui Koperasi "OMPO" milik terdakwa Drs. H. ALI DAENG MAPPACCING,M.M. dengan bunga pinjaman sebesar 20 % tanpa disertai dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam dan mengarahkan terdakwa METUSALAK ITAAR untuk membayar insentif kepada para pejabat struktural di lingkungan Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura dan di lingkungan Kantor Wilayah IV Damri Jayapura menerima insentif dari terdakwa METUSALAK ITAAR dan memberikan pinjaman atas nama Koperasi Ompo milik Kanwil IV Perum Damri Jayapura serta menerima pengembalian pinjaman tanpa bukti pemberian dan penerimaan pinjaman adalah perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pasal 3 angka (1) yang menyatakan bahwa, "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 21 ayat (2), dinyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara di lakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Sehingga perbuatan terdakwa Drs. H. ALI DAENG MAPPACCING,M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura telah menyebabkan orang lain yakni para pejabat struktural pada Perum Damri Stasiun Jayapura dan Kanwil IV Perum Damri Jayapura mendapatkan keuntungan dari pembayaran insentif, dan telah menguntungkan terdakwa Drs. H. ALI DAENG MAPPACCING,M.M. sendiri dari penerimaan pembayaran bunga pinjaman 20 % sebesar **Rp 261.191.660,-** ditambah penerimaan insentif sebesar **Rp 120.000.000,-** jumlah sebesar **Rp 381.191.660,-** (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah).

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Hal 11 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

~~~ Bahwa terdakwa Drs. ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku mantan Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Nomor : SK.196/KP.303.304/DAMRI-2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Damri bersama terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum Damri Nomor : SK.446/KP.303.034/DAMRI-2010 Tanggal 26 Juli 2010 dan terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Nomor : SK.272/KP.303.304/DAMRI-2009 yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Klas I A Jayapura, pada periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura, ***telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.***

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, pasal 3 angka (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”.

Ketentuan dimaksud memberikan kewajiban kepada terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura, bersama saudara Drs. MUKHTAR, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura. Khususnya kepada terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Stasiun Jayapura atau selaku penyedia jasa operasional Bus Perintis di Jayapura tahun 2012, untuk dalam pengelolaan atau penggunaan anggaran Subsidi Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 harus taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, yang artinya harus memberikan pengelolaan anggaran dimaksud kepada satuan kerja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya yaitu Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Stasiun Perum Damri Jayapura sesuai tupoksi dari masing-masing satuan kerja dimaksud dan pengelolaannya sesuai peruntukkan anggaran tersebut.

Kewajiban ini ditegaskan pula dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 21 ayat (2), yang menyatakan bahwa, "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Artinya pengeluaran yang dilakukan terhadap anggaran tersebut harus didasarkan atas hak yang diperoleh dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Perum Damri Stasiun Jayapura atas petunjuk terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura yang disampaikan melalui terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura, yakni mengelola anggaran subsidi perintis tanpa melibatkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Stasiun Perum Damri Jayapura dan melakukan pembayaran intensif tanpa didasari dasar hukum pembayaran intensif serta melakukan peminjaman dari pihak ketiga untuk pembayaran gaji karyawan Perum Damri Jayapura tanpa disertai dengan Surat Perjanjian Pinjam-meminjam dan bukti kuitansi pinjaman dan pelunasan pinjaman.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura yang memberikan petunjuk kepada terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura melalui terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. selaku Kepala Bagian Keuangan Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura agar terhadap semua laporan pertanggungjawaban Keuangan Perum Damri Stasiun Jayapura yang bersumber dari subsidi perintis akan dibuat atau diselesaikan oleh terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M., termasuk laporan armada Bus yang tidak layak jalan dalam laporan yang akan dibuat layak jalan dan mengarahkan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura untuk meminjam uang melalui Koperasi "OMPO" milik terdakwa Drs. H. ALI DAENG MAPACCING, M.M. dengan bunga pinjaman sebesar 20 % tanpa disertai dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam dan mengarahkan terdakwa METUSALAK ITAAR untuk membayar insentif kepada para pejabat struktural di lingkungan Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura dan

*Hal 13 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP*



di lingkungan Kantor Wilayah IV Damri Jayapura menerima insentif dari terdakwa METUSALAK ITAAR dan memberikan pinjaman atas nama Koperasi Ompo milik Kanwil IV Perum Damri Jayapura serta menerima pengembalian pinjaman tanpa bukti pemberian dan penerimaan pinjaman adalah perbuatan *“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan adanya pelaksanaan kegiatan Jasa Pengoperasian Bus Perintis oleh Perum Damri Stasiun Jayapura berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor :027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 antara JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pengembangan Lalu lintas Angkutan Jalan Papua sebaga I Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagai penyedia Jasa Angkutan Bus Perintis dengan nilai anggaran sebesar Rp 3.319.732.000,-. Dimana berdasarkan Surat Perjanjian /Kontrak Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012 pihak Perum Damri Stasiun Jayapura selaku Pihak Kedua atau Penyedia Jasa Angkutan Bus Perintis harus selama 360 hari atau sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan menggunakan 14 armada Bus Damri melayani 7 (tujuh) trayek masing-masing trayek dilayani oleh 2 (dua) Bus Damri, yakni trayek Jayapura - Nimbokran, Jayapura - Demta, Jayapura - Taja, Jayapura - Bonggo, Jayapura-Sarmi, Jayapura-Arso-Waris, dan Jayapura - Skouw dengan jumlah rit sebanyak 6.864 Rit.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun2012 pihak Perum Damri Jayapura tidak melaksanakannya sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Pebruari 2012, karena ternyata sejak bulan Januari 2012 sampai bulan Desember 2012 trayek yang dilayani hanya 5 (lima) trayek, yakni : Trayek Jayapura - Nimbokran, Trayek Jayapura - Skouw, Trayek Jayapura - Demta, Trayek Jayapura - Bonggo dan trayek Jayapura - Sarmi, sedangkan Trayek Jayapura - Taja dan Trayek Jayapura-Arso-Waris tidak pernah dilayani. Begitupun jumlah



bus yang beroperasi hanya berjumlah 10 bus bukan 14 bus, karena terdapat 4 bus rusak dan tidak pernah dioperasikan.

- Bahwa dengan jumlah pengoperasian bus dan jumlah trayek per hari oleh Perum Damri Jayapura ini, maka untuk mendapatkan pencairan anggaran subsidi Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 yang permintaan pembayarannya diajukan secara bertahap atau setiap triwulan (4 bulan) sebagaimana surat perjanjian / Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUAS/2012 tanggal 06 Februari 2012, maka terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura memerintahkan saksi SAHAKA PATIRAN, saksi LAMBERTUS WALLY, dan saksi HERI WIDODO untuk melengkapi administrasi pengajuan permintaan pencairan dengan cara merubah atau menambah Laporan Perintah Jalan (LPJ) dan Laporan Muatan Bus (LMB) serta Laporan Realisasi Rit (LRR) dari yang sebenarnya sehingga terkesan seakan-akan pelaksanaan pekerjaan jasa pengoperasian bus perintis di Jayapura tahun 2012 oleh Perum Damri Stasiun Jayapura benar mengoperasikan 14 bus untuk melayani 7 (tujuh) trayek termasuk juga Trayek Jayapura-Taja dan Trayek Jayapura Arso-Waris. Kemudian menjiplak tanda tangan para sopir bus serta tanda tangan para kepala desa sesuai lokasi trayek dan memberikan kepada para pengawas, yakni RUSTAM DUANG Pengawas Jayapura - Skouw / Perbatasan dan Jayapura- Arso- Waris, YUSUF RAHANKLAAN pengawas trayek Jayapura - Demta dan Jayapura - Nimbokran dan AGUSTINUS TABERIMA Pengawas trayek Jayapura - Jayapura - Bonggo, Jayapura - Sarmi, dan Jayapura - Taja untuk ditandatangani sebagai bukti pembenaran terhadap realisasi Laporan Muatan Bus (LMB) dan Laporan Realisasi Rit yang di rubah tersebut, selanjutnya diajukan kepada satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Papua untuk permintaan pembayaran anggaran jasa pengoperasian Bus perintis di Jayapura tahun 2012.
- Bahwa pengajuan laporan administrasi fiktif kepada Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Papua dimaksud untuk setiap tahap pengajuan permintaan pembayaran, yaitu tahap I (satu) untuk bulan Januari tahun 2012, bulan Pebruari 2012 dan Maret 2012, tahap II (dua) untuk bulan April 2012, bulan Mei 2012 dan Juni 2012, tahap III (tiga) untuk bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 serta tahap IV (empat) untuk bulan

Hal 15 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, November 2012 dan Desember 2012 sehingga pihak Perum Damri Stasiun Jayapura mendapatkan pembayaran anggaran jasa pengoperasian bus perintis di Jayapura tahun 2012 dari Satker Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Propinsi Papua tahap I tanggal 11 April 2012 sebesar Rp 796.453.496,-, tahap II tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 805.784.044,-, tahap III tanggal 03 Oktober 2012 sebesar Rp 805.784.044,- dan tahap IV tanggal 19 Desember 2012 sebesar Rp 813.118.457,- jumlah pembayaran setelah dipotong pajak sebesar Rp 3.221.140.041,- (*Tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta seratus empat puluh ribu empat puluh satu rupiah*).

- Bahwa sehubungan pengelolaan atau penggunaan anggaran subsidi pengoperasian bus perintis tahun 2012 oleh Perum Damri Stasiun Jayapura, saat sebelum dilakukan permintaan pencairan anggaran subsidi perintis tahap I (pertama) oleh Perum Damri Stasiun Jayapura terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura menyampaikan petunjuk terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura kepada terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura agar terhadap semua laporan pertanggungjawaban keuangan Perum Damri Stasiun Jayapura yang bersumber dari subsidi perintis akan dibuat atau diselesaikan oleh terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M., termasuk laporan armada bus yang tidak layak jalan dalam laporannya akan di buat layak jalan, sehingga pembiayaan yang di bebankan untuk biaya operasional armada yang tidak jalan dijadikan utang dan untuk membiayai armada yang tidak jalan tersebut terdakwa METUSALAK ITAAR diarahkan oleh terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. melalui terdakwa MUKHTAR untuk meminjam uang melalui Koperasi Ompo milik terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. dengan bunga pinjaman sebesar 20 % selain itu terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. memberikan saran kepada terdakwa METUSALAK ITAAR untuk membayarkan insentif kepada para pejabat struktural di lingkungan Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura dan di lingkungan Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura termasuk kepada terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura dan terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai realisasinya dengan berdalil untuk pembayaran upah/gaji karyawan Perum Damri Stasiun Jayapura dan untuk perawatan Bus Damri maka terdakwa METUSALAK ITAAR mengatasnamakan Perum Damri Stasiun Jayapura meminta pinjaman uang dari terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura melalui terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura, yang mana terhadap pinjaman tersebut terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura memberikan uang pribadi kepada terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. untuk diserahkan kepada terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagai uang pinjaman selanjutnya untuk mengelabui uang pinjaman tersebut berasal dari uang pribadi terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. disepakati oleh terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. dan terdakwa Drs. MUKHTAR, M.M. serta terdakwa METUSALAK ITAAR bahwa, uang pinjaman dimaksud berasal dari Koperasi Ompo milik Kanwil IV Perum Damri Jayapura, namun ternyata Koperasi Ompo tersebut tidak pernah ada pada Kanwil IV Perum Damri Jayapura dan terhadap pinjaman dimaksud tidak disertai dengan adanya SURAT PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, tetapi hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara terdakwa METUSALAK ITAAR, terdakwa MUKHTAR dan terdakwa MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING dengan bunga pinjaman sebesar 20, yakni pinjaman dimaksud sebagai berikut :

- Triwulan pertama sebesar Rp 134.000.000,-
- Triwulan ke II sebesar Rp 262.359.000,-
- Triwulan ke III sebesar Rp 432.599.300,-
- Triwulan ke IV sebesar Rp 477.000.000,-

Jumlah pinjaman sebesar Rp 1.305.958.300,- dimana pinjaman ke I, II, III di maksud tidak disertai bukti tanda pinjaman , sedangkan yang ada hanya bukti pinjaman ke IV sebesar Rp 477.000.000,-.

Hal 17 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



- Bahwa selanjutnya terhadap anggaran subsidi perintis yang dicairkan tahap I,II,III dan IV sebesar Rp 3.221.140.041,- dikelola sendiri oleh terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan terdakwa Drs, MUKHTAR,MM selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura, dimana terdakwa MUKHTAR khusus mengelola anggaran lain-lain berupa biaya honor tim, biaya koordinasi, biaya relasi, biaya survey trayek tanpa melibatkan Bendahara Penerima dan Pengeluaran Perum Damri Stasiun Jayapura yang bertanggung jawab mengelola anggaran tersebut. Kemudian untuk pertanggungjawaban anggaran subsidi perintis tersebut terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura yang membuat pertanggungjawabannya selanjutnya pertanggung- jawaban dimaksud disampaikan kepada Bendahara Penerima dan Pengeluaran Perum Damri Stasiun Jayapura tanpa lampiran bukti pendukung pertanggung- jawaban. Yang mana dengan anggaran subsidi perintis triwulan I,II,III dan IV sebesar Rp 3.221.140.041,- dimaksud terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura melakukan pembayaran atau pengembalian pinjaman kepada Koperasi Ompo atau kepada terdakwa Drs. H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. melalui terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. tanpa disertai bukti pengembalian pinjaman serta tanpa adanya dasar hukum pemberian insentif hanya didasarkan pada petunjuk terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. kepada terdakwa METUSALAK ITAAR, maka terdakwa METUSALAK ITAAR membayarkan insentif kepada para pejabat struktural di lingkungan Kantor Perum Damri Stasiun Jayapura dan di lingkungan Kantor wilayah IV Perum Damri Jayapura yang seluruhnya terincikan sebagai berikut :

**a Pencairan tahap I sebesar Rp 795.453.496,- di bayarkan :**

- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 134.000.000 tanggal 12 April 2012;
- Insentif terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 12 April 2012;
- Pembayaran insentif Kasi TU dan staf tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 5.000.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran insentif Kasi Operasi dan staf tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 4.000.000,-;
- Pembayaran insentif Kasi Teknik dan staf tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 4.000.000,-;
- Pembayaran insentif Kabag Teknik Kanwil IV Jayapura tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 1.000.000,-;
- Pembayaran insentif Kabag Usaha Kanwil IV dan staf tanggal 12 April 2012 sebesar Rp 1.500.000,-;
- Insentif terdakwa Drs. Mukhtar selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 12 April 2012;
- Insentif ALI DAENG MAPACING selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 12 April 2012;

**Jumlah Rp 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)**

**b Pencairan tahap II sebesar Rp.805.754.004,- di bayarkan :**

- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 262.359.000 tanggal 13 Juli 2012;
- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 22.000.000,- tanggal 18 Juli 2012;
- Insentif terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 13 Juli 2012
- Pembayaran insentif Kasi TU dan Staf tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Operasi dan staf tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Teknik dan staf tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Teknik Kanwil IV Jayapura tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 1.000.000,-

Hal 19 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran insentif Kabag Usaha Kanwil IV dan staf tanggal 13 Juli 2012 sebesar Rp 1.500.000,-
- Insentif terdakwa Drs. Mukhtar selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 13 Juli 2012;
- Insentif Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACING selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 13 Juli 2012;

**Jumlah Rp 368.859.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**

**c Pencairan tahap III sebesar Rp 805.754.004,- di bayarkan:**

- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 432.599.300,- tanggal 05 Oktober 2012;
- Insentif terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 05 Oktober 2012;
- Pembayaran insentif Kasi TU dan Staf tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Operasi dan staf tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Tehnik dan staf tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Tehnik Kanwil IV Jayapura tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 1.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Usaha Kanwil IV dan staf tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 1.500.000,-
- Insentif terdakwa Drs. Mukhtar selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 05 Oktober 2012;
- Insentif ALI DAENG MAPACING selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 05 Oktober 2012;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah Rp 517.099.300** (*lima ratus tujuh belas juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*)

**d Pencairan tahap IV sebesar Rp.813.118.457,- di bayarkan :**

- Utang ke pihak ketiga Koperasi Ompo sebesar Rp 477.000.000,- tanggal 20 Desember 2012;
- Insentif terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 20 Desember 2012;
- Pembayaran insentif Kasi TU dan Staf tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 2.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Operasi dan staf tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 2.000.000,-
- Pembayaran insentif Kasi Tehnik dan staf tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 2.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Tehnik Kanwil IV Jayapura tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 1.000.000,-
- Pembayaran insentif Kabag Usaha Kanwil IV dan staf tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 1.500.000,-
- Insentif terdakwa Drs. Mukhtar selaku Kepala Keuangan SDM Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 20.000.000,- tanggal 20 Desember 2012;
- Insentif ALI DAENG MAPACING selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 20 desember 2012;

**Jumlah Rp 555.500.000,-** (*lima ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Jumlah pembayaran sebesar Rp 1.660.958.300,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ditambah pembayaran bunga pinjaman 20 % sebesar Rp 261.191.660,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah) yang dibayarkan kepada terdakwa Drs.H. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. melalui terdakwa Drs. MUKHTAR,M.M. tanpa disertai bukti pembayaran, sehingga total pengembalian

*Hal 21 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pihak ketiga (Kopereasi Ompo) dan pembayaran insentif dari pencairan anggaran subsidi Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura tahun 2012 tahap I,II,III,dan IV sebesar **Rp.1.922.149.960,-** (*satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah* ).

Sehingga perbuatan terdakwa Drs. H. ALI DAENG MAPPACCING,M.M. selaku Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Jayapura telah menyebabkan orang lain yakni para pejabat struktural pada Perum Damri Stasiun Jayapura dan Kanwil IV Perum Damri Jayapura mendapatkan keuntungan dari pembayaran insentif, dan telah menguntungkan terdakwa Drs. H. ALI DAENG MAPPACCING,M.M. sendiri dari penerimaan pembayaran bunga pinjaman 20 % sebesar **Rp 261.191.660,-** ditambah penerimaan insentif sebesar **Rp 120.000.000,-** jumlah sebesar **Rp 381.191.660,-** (*tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum **No.Reg.Perkara : PDS- 28/JPR/Ft.1./09/2014 tanggal 23 September 2015** telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menghukum Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. untuk membayar uang Pengganti sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (tahun) 3 (tiga) bulan ;

- 4 Denda untuk Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING, M.M. sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan ;
- 5 Menyatakan barang bukti / alat bukti Surat berupa :
 - 5.1. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Nomor : 0899/022-03.1.01/30/2012 tanggal 09 Desember 2011 pada Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Papua yang mengalami revisi ke 1 tanggal 06 Agustus 2012 (satu) buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-LSKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani Drs. ACHMAD IDRUS, M.M.
 - 5.2. Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK. 4434/AJ.202/ DJPDD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perintis Tahun 2012
 - 5.3 Surat Keputusan KPA Nomor : 334/PLLAJ-PAPUA /2012 tanggal 12 Desember 2011 tentang pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan pada Satuan Kerja Pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun Anggaran 2012 .
 - 5.4. Surat Nomor : 16/PAN-SD.JRP-PLLAJ/PHB-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang penetapan Perum Damri Stasiun Jayapura sebagai Pemenang lelang
 - 5.5. Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Februari antara terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO, S.Sit. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua sebagai pejabat pembuat komitmen dengan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura sebagai Penyedia.
 - 5.6. Surat Keputusan Nomor : 050/27/PHB-2012, Tanggal 06 Januari 2012 tentang pembentukan tim monitoring dan evaluasi tingkat daerah Subsidi operasi bus perintis tanhu anggaran 2012.
 - 5.7.1 (satu) Bundel Surat perintah Dinas Jalan (SPDJ) untuk trayek Jayapura – Nimbokrang, trayek Jayapura - Skouw, trayek Jayapura Demta, trayek Jayapura Bonggo, trayek Jayapura Sarmi, trayek Jayapura Arso Waris dan trayek Jayapura Taja.
 - 5.8.1 (satu) Bundel laporan Muatan Bus (LMB) untuk trayek Jayapura - Nimbokrang, trayek Jayapura - Skouw, trayek Jayapura Demta, trayek Jayapura Bonggo, trayek Jayapura Sarmi, trayek Jayapura Arso Waris dan trayek Jayapura Taja;

Hal 23 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9.1 (satu) Bundel Realisasi Rit untuk trayek Jayapura - Nimbokrang, trayek Jayapura-Skouw, trayek Jayapura Demta, trayek Jayapura Bonggo, trayek Jayapura Sarmi, trayek Jayapura Arso Waris dan trayek Jayapura Taja

5.10. 1 (satu) Bundel permintaan Pencairan Tahap 1 yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi operasional Bus Perintis bulan Januari 2012, Februari 2012 dan bulan Maret 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura
- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian bus Damri perintis di Jayapura Nomor : 071/PLLAJ-PAUA/2012 tanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO, S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Surat Nomor : 032/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 perihal permohonan pembayaran tahap I (satu) yang ditujukan kepada terdakwa terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO, S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua.
- Kuitansi/bukti pembayaran Nomor : 032/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp 820.055.150,- untuk pembayaran angsuran I pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.694 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur Nomor : 031/UM.001/KS-2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 820.055.150,-
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor ; 005/466910/P/2012 tanggal 08 April 2012 untuk keperluan pembayaran tahap 1 (satu) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 820.055.150,-
- Surat Perintah membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJOE selaku pejabat penandatangan SPM-LS Nomor : 00005 tanggal 09 April 2012 untuk keperluan pembayaran tahap 1 (satu) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 820.055.150,- dipotong pajak PPh sebesar Rp 24.601.654,- jumlah pembayaran neto sebesar Rp 795.453.496,-
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 086/ PLKLAJ-PAPUA /2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 820.055.150,-.
- Surat Pertanggungjawaban belanja oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Nomor : 04/466910/PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8419227/063/111 tanggal 11 April 2012 untuk pembayaran tahap 1 pekerjaan subsidi pengoperasian Bus perintis Jayapura sebesar Rp 796.453.496,- (setelah di potong pajak) yang langsung di transfer ke rekening BNI Jayapura Nomor 0084293952 atas nama perum damri stasiun Jayapura.

11 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap II yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi operasional Bus Perintis bulan April 2012 ,bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Berita acara pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian Bus Damri perintis di Jayapura Nomor : 125/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 juli 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua.
- Surat Nomor : 51/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal Permohonan Pembayaran tahap II (dua) sebesar Rp 830.705.200,- yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012.
- Kuitansi/ bukti pembayaran Nomor : 049/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 830.705.200,- untuk pembayaran angsuran II pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur Nomor : 50/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 ditujukan kepada kuasa pengguna anggaran pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 830.705.200,-.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 147/ PLLAJ-PAPUA /2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 830.705.200,- yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor : 022/ 466910/P/2012 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap II (dua) yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran

Hal 25 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJOE selaku pejabat penandatanganan SPM-LS Nomor : 00023 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap II Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 30.705.200,- dipotong pajak PPh sebesar Rp 24.921.156,- jumlah pembayaran neto sebesar Rp 805.754.044,-
- Surat Pertanggungjawaban belanja Nomor : 24/466910/PAPUA/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 852354Z/063/111 tanggal 05 Juli 2012 untuk pembayaran tahap II pekerjaan subsidi pengoperasian Bus perintis Jayapura sebesar Rp 805.784.044,- (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2013 yang langsung di transfer ke rekening BNI Jayapura Nomor 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

5.12. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap III yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi operasional Bus Perintis bulan Juli 2012, bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Berita acara pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 128/PLLAJ-PAUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua tahun 2012 selaku Pihak Pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 232/PLLAJ-PAUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua Tahun 2012 selaku Pihak Pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua.
- Berita acara pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 232/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua Tahun 2012 selaku Pihak Pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku Pihak Kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Nomor : 88/UM.001/KS-2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran tahap III (tiga) sebesar Rp 830.705.200,- yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012;
- Kuitansi/bukti pembayaran Nomor : 86/UM.001/KS-2012 bulan Oktober (tanpa tanggal) 2012 sebesar Rp 830.705.200,- untuk pembayaran angsuran III pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur Nomor : 87/UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 830.705.200,-.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 239/ PLLAJ-PAPUA /2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp. 830.705.200,- yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012;
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor : 041/466910/P/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluan pembayaran tahap III (tiga) pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 830.705.200 yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Surat Perintah membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJOE selaku pejabat penandatanganan SPM-LS Nomor : 00061 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluan pembayaran tahap III Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 30.705.200,- dipotong pajak PPh sebesar Rp 24.921.156,- jumlah pembayaran neto sebesar Rp 805.754.044,- ;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor : 57/466910/PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 862651Z/063/111 tanggal 03 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap III pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 805.784.044,- (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya di transfer ke rekening BNI Jayapura Nomor 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

5.13. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap IV yang terdiri dari :

Hal 27 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Realisasi Operasional Bus Perintis bulan Oktober 2012, bulan November 2012 dan bulan Desember 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Surat Pernyataan di atas materai yang dalam surat pernyataan tersebut menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “dokumen atau data subsidi yang disampaikan adalah benar dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dari dokumen yang kami buat, maka kami siap mempertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 312/PLLAJ-PAUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua Tahun 2012 selaku Pihak Pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 328/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa, ”pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa hasil Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura periode 01 Oktober 2012 - 31 Desember 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran tahap IV (ke empat) sebesar Rp 838.266.450,-
- Surat Nomor : 112/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran tahap IV (empat) sebesar Rp 838.266.450,- yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012;
- Kuitansi/bukti pembayaran Nomor : 110/UM.001/KS-2012 bulan Desember (tanpa tanggal) 2012 sebesar Rp 838.266.450,- untuk pembayaran angsuran IV Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur Nomor : 111/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 838.266.450,-.
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor : 056/ 466910/ P/ 2012 tanggal 10 Desember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin Nomor : 357/ PLLAJ-PAPUA/2012 yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO, S.SiT. (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Berita Acara Pembayaran nomor : 335/ PLLAJ-PAPUA /2012 sebesar Rp. 838.266.450,-
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor : 00097 tanggal 13 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap IV (empat) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 838.266.450,- dipotong pajak PPh sebesar Rp 25.147.993,- jumlah pembayaran neto adalah sebesar Rp 813.118.457,-
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 56772B/063/111 tanggal 19 Desember 2012 yang selanjutnya jumlah anggaran sebesar Rp 813.118.457,- (setelah di potong pajak) yang selanjutnya yang langsung ditransfer ke rekening BNI Jayapura Nomor 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

5. 14 .Bukti Laporan Bulanan periode Januari sampai Desember 2012.

5. 15. Bukti Laporan AK.1, AK.2 , AK.3 dan AK.4 Periode bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012.

5. 16 . Bukti Uang Tunai sebesar Rp 24.000.000 ,- (dua puluh empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;

6 Menetapkan agar terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya pada tanggal 09 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. dari semua dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum ;
- 2 Memulihkan harkat dan martabatnya Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. ;
- 3 Memulihkan nama baik Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. ;
- 4 Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Hal 29 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan (Pledoï) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 November 2015 dalam perkara Nomor : 28/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap yang amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING,M.M. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 6 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain :
 - 7.1. 1 (satu) bundel Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Nomor : 0899/022-03.1.01/30/2012 tanggal 09 Desember 2011 pada Satuan Kerja Pengembangan LLAJ Papua yang mengalami revisi ke 1 tanggal 06 Agustus 2012 (satu) buah fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LSKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.20 1.20.03 16 27.1 5 2 L yang ditandatangani
Drs. ACHMAD IDRUS,M.M.

7.2. Surat Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK. 4434/AJ.202/
DJPDD/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan
Perintis Tahun 2012

7.3 Surat Keputusan KPA Nomor : 334/PLLAJ-PAPUA /2012 tanggal 12 Desember 2011
tentang pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan pada Satuan Kerja
Pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan Papua Tahun Anggaran 2012 .

7.4. Surat Nomor : 16/PAN-SD.JRP-PLLAJ/PHB-2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang
penetapan Perum Damri Stasiun Jayapura sebagai Pemenang lelang

7.5. Surat Perjanjian /Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura
Nomor : 027/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 06 Februari antara terdakwa JHON
PHILIPS PEPUHO,S.Sit. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua sebagai
pejabat pembuat komitmen dengan terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun
Perum Damri Jayapura sebagai Penyedia.

7.6. Surat Keputusan Nomor : 050/27/PHB-2012,Tanggal 06 Januari 2012 tentang
pembentukan tim monitoring dan evaluasi tingkat daerah Subsidi operasi bus perintis
tanhu anggaran 2012.

7.7.1(satu) Bundel Surat perintah Dinas Jalan (SPDJ) untuk trayek Jayapura – Nimbokrang,
trayek Jayapura - Skouw, trayek Jayapura Demta ,trayek Jayapura Bonggo ,trayek
Jayapura Sarmi ,trayek Jayapura Arso Waris dan trayek Jayapura Taja.

7.8.1 (satu) Bundel laporan Muatan Bus (LMB) untuk trayek Jayapura - Nimbokrang , trayek
Jayapura - Skouw, trayek Jayapura Demta ,trayek Jayapura Bonggo ,trayek Jayapura
Sarmi ,trayek Jayapura Arso Waris dan trayek Jayapura Taja;

7.9.1 (satu) Bundel Realisasi Rit untuk trayek Jayapura - Nimbokrang, trayek Jayapura-
Skouw, trayek Jayapura Demta ,trayek Jayapura Bonggo ,trayek Jayapura Sarmi ,trayek
Jayapura Arso Waris dan trayek Jayapura Taja

7.10. 1 (satu) Bundel permintaan Pencairan Tahap 1 yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi operasional Bus Perintis bulan Januari 2012, .Februari 2012 dan
bulan Maret 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala
Stasiun Perum Damri Jayapura
- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian bus Damri
perintis di Jayapura Nomor : 071/PLLAJ-PAUA/2012 tanggal 2 April 2012 yang
ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO ,S.Sit Kuasa Pengguna

Hal 31 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satker PLLAJ Papua dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.

- Surat Nomor : 032/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 perihal permohonan pembayaran tahap I (satu) yang ditujukan kepada terdakwa terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO, S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua.
 - Kuitansi/bukti pembayaran Nomor : 032/UM.001/KS-2012 tanggal 02 April 2012 sebesar Rp 820.055.150,- untuk pembayaran angsuran I pekerjaan subsidi pengoperasian bus perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.694 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR (Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
 - Faktur Nomor : 031/UM.001/KS-2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 820.055.150,-
 - Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor ; 005/466910/P/2012 tanggal 08 April 2012 untuk keperluan pembayaran tahap 1 (satu) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 820.055.150,-
 - Surat Perintah membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJOE selaku pejabat penandatanganan SPM-LS Nomor : 00005 tanggal 09 April 2012 untuk keperluan pembayaran tahap 1 (satu) Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 820.055.150,- dipotong pajak PPh sebesar Rp 24.601.654,- jumlah pembayaran neto sebesar Rp 795.453.496,-
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 086/ PLKLAJ-PAPUA /2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 820.055.150,-.
 - Surat Pertanggungjawaban belanja oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Nomor : 04/466910/PAPUA/2012 tanggal 10 April 2012 .
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8419227/063/111 tanggal 11 April 2012 untuk pembayaran tahap 1 pekerjaan subsidi pengoperasian Bus perintis Jayapura sebesar Rp 796.453.496,- (setelah di potong pajak) yang langsung di transfer ke rekening BNI Jayapura Nomor 0084293952 atas nama perum damri stasiun Jayapura.
- 11 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap II yang terdiri dari :
- Laporan Realisasi operasional Bus Perintis bulan April 2012 ,bulan Mei 2012 dan bulan Juni 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 125/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku pihak kedua.
- Surat Nomor : 51/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 perihal Permohonan Pembayaran tahap II (dua) sebesar Rp 830.705.200,- yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012.
- Kuitansi/ bukti pembayaran Nomor : 049/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 830.705.200,- untuk pembayaran angsuran II pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur Nomor : 50/UM.001/KS-2012 tanggal 03 Juli 2012 ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 830.705.200,-.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 147/ PLLAJ-PAPUA /2012 tanggal 10 April 2012 sebesar Rp 830.705.200,- yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor : 022/ 466910/P/2012 tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap II (dua) yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran
- Surat Perintah Membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJOE selaku pejabat penandatangan SPM-LS Nomor : 00023 Tanggal 04 Juli 2012 untuk keperluan pembayaran tahap II Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 30.705.200,- di potong pajak PPh sebesar Rp 24.921.156,- jumlah pembayaran neto sebesar Rp 805.754.044,-
- Surat Pertanggungjawaban belanja Nomor : 24/466910/PAPUA/2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal 33 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 852354Z/063/111 tanggal 05 Juli 2012 untuk pembayaran tahap II pekerjaan subsidi pengoperasian Bus perintis Jayapura sebesar Rp 805.784.044,- (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2013 yang langsung di transfer ke rekening BNI Jayapura Nomor 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

7.12. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap III yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi operasional Bus Perintis bulan Juli 2012 ,bulan Agustus 2012 dan bulan September 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Berita acara pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 128/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua tahun 2012 selaku Pihak Pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 232/PLLAJ-PAUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua Tahun 2012 selaku pihak pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pemeriksaan kemajuan hasil pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 232/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 01 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua Tahun 2012 selaku Pihak Pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku Pihak Kedua.
- Surat terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Nomor : 88/UM.001/KS-2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran tahap III (tiga) sebesar Rp 830.705.200,- yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012;
- Kuitansi/bukti pembayaran Nomor : 86/UM.001/KS-2012 bulan Oktober (tanpa tanggal) 2012 sebesar Rp 830.705.200,- untuk pembayaran angsuran III pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).

- Faktur Nomor : 87/UM.001/KS-2012 bulan Oktober 2012 (tanpa tanggal) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 830.705.200,-.
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 239/ PLLAJ-PAPUA /2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp 830.705.200,- yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012;
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor : 041/466910/P/2012 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluan pembayaran tahap III (tiga) pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 830.705.200 yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO ,S.SiT (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Surat Perintah membayar (SPM) oleh saksi ANSELMA TJOE selaku pejabat penandatanganan SPM-LS Nomor : 00061 tanggal 02 Oktober 2012 untuk keperluan pembayaran tahap III Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 30.705.200,- dipotong pajak PPh sebesar Rp 24.921.156,- jumlah pembayaran neto sebesar Rp 805.754.044,- ;
- Surat Pertanggungjawaban Belanja Nomor : 57/466910/PAPUA/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO Kuasa Pengguna Anggaran.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 862651Z/063/111 tanggal 03 Oktober 2012 untuk pembayaran tahap III pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 805.784.044,- (setelah dipotong pajak) yang selanjutnya di transfer ke rekening BNI Jayapura Nomor 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

7.13. 1 (satu) bundel bukti permintaan pencairan tahap IV yang terdiri dari :

- Laporan Realisasi Operasional Bus Perintis bulan Oktober 2012, bulan November 2012 dan bulan Desember 2012 yang diajukan oleh terdakwa METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura.
- Surat Pernyataan di atas materai yang dalam surat pernyataan tersebut menyatakan dengan sesungguhnya bahwa “ dokumen atau data subsidi yang disampaikan adalah benar dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dari dokumen yang kami buat, maka kami siap mempertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.

Hal 35 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 312/PLLAJ-PAUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua selaku PPK PLLAJ Papua Tahun 2012 selaku Pihak Pertama dan terdakwa METUSALAK ITAAR selaku Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura selaku Pihak Kedua.
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Hasil Pekerjaan Pengoperasian Bus Damri Perintis di Jayapura Nomor : 328/PLLAJ-PAPUA/2012 tanggal 07 Desember 2012 yang mana dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa, "pihak pertama sudah menerima dan telah diperiksa hasil Kemajuan Pekerjaan Pengoperasian Bus Perintis di Jayapura periode 01 Oktober 2012 - 31 Desember 2012 dengan baik dan pihak kedua dapat menerima pembayaran tahap IV (ke empat) sebesar Rp 838.266.450,-
- Surat Nomor : 112/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) perihal, permohonan pembayaran tahap IV (empat) sebesar Rp 838.266.450,- yang ditujukan kepada terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO,S.SiT. Kuasa Pengguna Anggaran Satker PLLAJ Papua tahun 2012;
- Kuitansi/bukti pembayaran Nomor : 110/UM.001/KS-2012 bulan Desember (tanpa tanggal) 2012 sebesar Rp 838.266.450,- untuk pembayaran angsuran IV Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sesuai realisasi produksi 1.716 rit yang ditandatangani oleh METUSALAK ITAAR Kepala Stasiun Perum Damri Jayapura dan disetujui oleh terdakwa JHON PHILIPS PEPUHO (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Faktur Nomor : 111/UM.001/KS-2012 bulan Desember 2012 (tanpa tanggal) ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran pengembangan LLAJ Papua dengan nilai sebesar Rp 838.266.450,-.
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor : 056/ 466910/ P/ 2012 tanggal 10 Desember 2012.
- Pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai penjamin Nomor : 357/ PLLAJ-PAPUA/2012 yang ditandatangani oleh JHON PHILIPS PEPUHO, S.SiT. (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 335/ PLLAJ-PAPUA /2012 sebesar Rp. 838.266.450,-
- Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-L) Nomor : 00097 tanggal 13 Desember 2012 untuk keperluan pembayaran tahap IV (empat) Pekerjaan Subsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Bus Perintis Jayapura sebesar Rp 838.266.450,- dipotong pajak PPh sebesar Rp 25.147.993,- jumlah pembayaran neto adalah sebesar Rp 813.118.457,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 56772B/063/111 tanggal 19 Desember 2012 yang selanjutnya jumlah anggaran sebesar Rp 813.118.457,- (setelah di potong pajak) yang selanjutnya yang langsung ditransfer ke rekening BNI Jayapura Nomor 0084293952 atas nama Perum Damri Stasiun Jayapura.

7. 14 .Bukti Laporan Bulanan periode Januari sampai Desember 2012.

7. 15. Bukti Laporan AK.1, AK.2 , AK.3 dan AK.4 Periode bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012.

7. 16 . Bukti Uang Tunai sebesar Rp 24.000.000 ,- (dua puluh empat juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 02 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapannya melalui Kontra Memori Bandingnya tertanggal 30 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada

Hal 37 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor Akta 36/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor Perkara : 28/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W.30-U1/350/HK.07/II/2016 dan Nomor W30-U1/351/HK.07/II/2016 masing-masing tertanggal 15 Februari 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa /Kuasa Hukumnya telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 November 2015 Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair sebagaimana pada halaman 63 dan halaman 64 dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, menurut Pengadilan Tingkat Banding telah tepat dan benar, karena terdakwa lebih pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan dan Kedudukan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD ALI DAENG MAPACCING.M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *korupsi yang dilakukan secara bersama-sama* ” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiarnya melanggar *pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sudah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Stasiun Perum Damri Jayapura tidak mempunyai dana awal untuk operasional maka dilakukan pinjaman kepada pihak ketiga untuk kelancaran operasional Perum Damri Jayapura yang akan dikembalikan setiap tahun pencairan akan tetapi Terdakwa kapasitasnya sebatas menyerahkan uang pinjaman dan pemilik uang tersebut adalah saudaranya sendiri sedangkan besar bunganya 20 % adalah permintaan dari pemilik uang atas nama H. OMPO, atas dasar pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasar rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 November 2015 dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang sebagaimana dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal 39 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~ Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura ;

~~ Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 November 2015 Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Jap yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD ALI DAENG MAPACCING,MM. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING.M.M. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING.M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”* sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING.M.M. tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Drs. MUHAMAD ALI DAENG MAPACCING.M.M. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk selebihnya ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh kami : SUDIWARDONO,S.H.,M.Hum./ Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING,S.H. sebagai Hakim Anggota dan JULIUS C.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MANUPAPAMI,S.H.,M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh TOMMY K.I. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

- 1 IMANUEL SEMBIRING.S.H.
SUDIWARDONO,S.H.,M.Hum.

Ttd.

- 2 JULIUS C. MANUPAPAMI.S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya

PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT,S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 41 Put No. 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PT JAP